

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI GAMPONG
LANGUNG KECAMATAN MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

Di ajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan Memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara

**FARIDA NUR
1705905010082**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
2022**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 16 Desember 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : FARIDA NUR

NIM : 1705905010082

Dengan Judul : **Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di
Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kaupaten
Aceh Barat.**


Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan :
Pembimbing Utama :


Sri Wahyu Handayani.,M.A
NIDN.0023029001


Mengetahui

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Basri, S.H., M.H

NIP.196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara


Safrida, S.Sos., M.AP
NIP.199005122019032026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT**

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 16 Desember 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : FARIDA NUR

NIM : 1705905010082


Dengan Judul : **Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di
Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kaupaten
Aceh Barat.**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian pada tanggal 16 Desember 2022

Menyetujui
Komisi ujian

Tanda tangan


1 Ketua : Sri Wahyu Handayani., M.A



2 Anggota : Nellis Mardhiah. M.Sc



3 Anggota : Cut Asmaul Husna, MM



Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Safrida.S.Sos.M.AP
NIP.199005122019032026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Farida Nur

NIM : 1705905010082

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu satuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesedian untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 26 Desember 2022

**Saya yang membuat
pernyataan**

**Farida Nur
1705905010082**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana oleh beliau telah membawa umat manusia kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”** ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Teuku Umar.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda Rahmuddin G. serta Ibunda tercinta Nurhabibah yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Ibu Sri Wahyu Handayani, MA selaku dosen pembimbing yang sangat saya hormati dan banggakan dan telah bersedia menjadi orang tua kedua yang

3. memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Ishak Hasan, M.Si selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Basri, M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.
6. Ibu Safrida, S.Sos, M.AP. selaku ketua Program studi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar.
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa/i Program Ilmu Administrasi Negara khususnya angkatan 2017.
8. Dan beberapa rekan serta sahabat terutama Marlina Sambo,S.AN yang telah menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi teman-teman kedepannya. Amiin Ya Rabbal ‘Alamin

Meulaboh, 08 Desember 2020

Penulis

Farida Nur

NIM:1705905010082

ABSTRACT

The focus of this research is the Implementation of the Village Financial System Application (Siskeudes) in the Gampong Langung Village Office, Meureubo District, West Aceh Regency. The administration of governance in the gampong is of course inseparable from the financial management factor as a supporter of financing. The Village Financial System Application (Siskeudes) was developed by BPKP in order to facilitate village financial management to become more transparent and accountable. The purpose of this study was to determine the Implementation of Financial System Applications (Siskeudes) in Gampong Langung, Meureubo District, West Aceh Regency. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach using the policy implementation model of Merilee S. Grindlee. With the Village Financial System application, financial management should be accountable. The results of the study show that in the implementation of the village financial system, the content of the policy and the policy environment have been implemented properly, but there are still some obstacles, such as a lack of adequate human resources (HR) so that the financial management process is less than optimal. In order for the implementation of siskeudes to run well, the government must hold regular siskeudes training and technical guidance.

Keywords: Siskeudes Implementation, Gampong Financial Management.

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kantor Desa Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di gampong tentunya tidak terlepas dari faktor pengelolaan keuangan sebagai pendukung pembiayaan, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini dikembangkan oleh BPKP dalam rangka mempermudah pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan (Siskeudes) di Gampong langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindlee. Dengan adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa ini maka seharusnya pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi sistem keuangan desa sisi isi kebijakan dan lingkungan kebijakan sudah terimplementasi dengan baik hanya saja masih ada beberapa kendala yang terjadi seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sehingga proses pengelolaan keuangan menjadi kurang maksimal. Agar implementasi siskeudes dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus mengadakan pelatihan dan bimtek siskeudes secara rutin.

Kata Kunci: Implementasi Siskeudes, Pengelolaan Keuangan Gampong.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Secara Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Implementasi Kebijakan.....	11
2.2.2 Pengertian Desa.....	15
2.2.3 Pengertian Siskuedes.....	18
2.2.4 Pengawasan Aplikasi Keuangan Desa.....	20
2.2.5 Fitur Fitur Sistem Keuangan Desa.....	21
2.2.6 Tata Kerja Sistem Keuangan Desa.....	22
2.2.7 Tujuan Siskuedes.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Penelitian.....	25
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisis Data.....	27
3.6 Uji Kredibilitas Data.....	27
3.7 Waktu Penelitian.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN	30
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.2 Visi dan Misi Gampong Langung Kecamatan Meureubo	30
4.3 Struktur Pemerintah Gampong Langung Kecamatan Meureubo.....	31
4.4 Hasil Penelitian.....	32
4.4.1 Kepentingan Kelompok Sasaran yang mempengaruhi	32
4.4.2 Manfaat yang Dihasilkan	35
4.4.3 Tingkat Perubahan yang Diinginkan	36
4.4.4 Letak Pengambilan Keputusan	37
4.4.5 Pelaksanaan Program	38
4.4.6 Sumber Daya Manusia	39
4.5 Konteks Kebijakan.....	40
4.5.1 Kepentingan, kekuasaan dan Strategis aktor yang dimiliki	40
4.5.2 Karakteristik Institusi yang berkuasa.....	41
4.5.3 Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok sasaran.....	42
 BAB V PEMBAHASAN	 43
5.1 Implementasi Sistem Keuangan Desa	43
5.1.1 Kepentingan Kelompok Sasaran yang mempengaruhi	43
5.1.2 Manfaat yang Dihasilkan.....	45
5.1.3 Tingkat Perubahan yang Diinginkan	46
5.1.4 Letak Pengambilan Keputusan	46
5.1.5 Pelaksanaan Program	47
5.1.6 Sumber Daya yang Dilibatkan.....	48
5.2 Konteks Kebijakan.....	49
5.2.1 Kepentingan, kekuasaan dan Strategis aktor yang dimiliki.....	49
5.2.2 Karakteristik Institusi yang berkuasa.....	50
5.2.3 Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok sasaran.....	50
 BAB VI PENUTUP.....	 51
6.1 Kesimpulan.....	51
6.2 Saran	51
 DAFTAR PUSTAKA.....	 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Pendekatan Implementaasi Merilee S. Grindle	14
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2 Data Informan	26
Table 3 Waktu Penelitian	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	55
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	56
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	60

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa, menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan NKRI.

Laporan keuangan yang nantinya dibuat oleh pemerintah gampong dapat menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran pada tahun selanjutnya. gampong telah banyak berkembang dalam berbagai rupa sehingga perlu dijaga dan diberdayakan agar menjadi maju serta semakin mandiri dan demokratis agar dapat membangun landasan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan menuju masyarakat yang aman, adil dan makmur.

Peran yang diterima oleh pemerintah gampong pastinya disertai dengan pertanggungjawaban yang besar. Karena prioritas dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan, ekonomi, pelayanan sosial dasar dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan desa yang sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, perlu adanya pengorganisasian yang jelas dalam melaksanakan suatu kebijakan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan keahliannya. Ketika gampong belum memiliki

pengorganisasian yang baik, maka sering kali terjadi masalah penyelewengan dana desa oleh aparat gampong yang tidak memiliki rasa tanggungjawab yang baik. Pengelolaan keuangan desa diperlukan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas serta optimalisasi peran pendamping desa yang merupakan bentuk keterbukaan agar kinerja pemerintah desa dapat menjadi lebih baik.

Pada saat ini peran dan tanggung jawab pemerintah gampong langsung sangat dibutuhkan untuk menunjang semua bentuk kegiatan pembangunan. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintah gampong langsung harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat gampong dan juga lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat gampong langsung harus setara dengan kemajuan perubahan dan perkembangan yang ada pada daerah lain, sehingga masyarakat gampong langsung tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan akan tetapi dapat diposisikan dirinya sebagai salah satu pelaksana pembangunan.

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Pasal 1 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan pengelolaan dan perencanaan yang baik, maka diharapkan dana yang berasal dari dana desa bisa menunjang program-program desa sehingga tujuan pemerintah tercapai, Septiarini dan Elisabeth (2016).

Pengelolaan keuangan dana desa harus dilakukan dengan baik dan teliti untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi kepada pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam rangka membantu pemerintah gampong dalam hal pengelolaan keuangan desa maka BPKP mengembangkan sebuah aplikasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola keuangan desa. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk mengimplementasikan aplikasi yang berbasis online dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini disebut sistem keuangan desa atau sering disingkat SISKEUDES aplikasi ini dikembangkan bersama dengan Permendagri sebagai regulator sehingga penggunaan aplikasi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan adanya kebijakan aplikasi Siskeudes dari BPKP tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi agar implementasi kebijakan Siskeudes dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Implementasi aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Gowa sebenarnya sudah lama bermula sejak peluncuran aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015. Bahkan Gowa telah berhasil menjadi salah satu kabupaten yang menjadi percontohan dalam mengelola dana desa dengan menerapkan sistem keuangan desa ini. Aplikasi sistem keuangan desa merupakan aplikasi yang transparan dan akuntabilitas serta dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola keuangan desa. Implementasi program.

Siskeudes yang dikembangkan saat ini dapat menambah pemahaman yang berbasis komputer dan lebih mempermudah dalam mengelola keuangan desa serta mempercepat kinerja dari aparatur desa sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik atau sering disebut *good governance*.

Berbagai dampak positif sudah terlihat dari implementasi sistem keuangan desa yaitu dapat membantu dalam mengelola keuangan desa, kemudian memudahkan dalam hal pelaporan, dan memudahkan dalam menata kelola keuangan desa secara optimal. Sistem keuangan desa ini diharapkan dapat memudahkan para aparatur gampong terkhusus di kantor desa Gampong langung dalam proses pengelolaan keuangan Desa serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, karena semakin tingginya mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Gampong Langung telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2018. Dampak yang dirasakan dari penerapan aplikasi ini yakni pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah dan lebih efektif karena sebelum adanya aplikasi ini, pelaporan keuangan desa dilakukan secara manual dan memakan waktu yang cukup lama dan tidak dapat dipungkiri masih ada beberapa kendala yang sering terjadi dilapangan seperti masih kurangnya pemahaman pada pengoperasian pengimputan dan kurangnya sumber daya yang dapat mengelolah aplikasi siskeudes dan sering terjadi error pada sistem database.

Dari apa yang telah dipaparkan, maka terlihat bahwa masalah utama yang dihadapi aparatur gampong dalam mengelola keuangan desa dengan memanfaatkan aplikasi Siskeudes adalah sumber daya manusia (SDM) dan minimnya pelatihan-

pelatihan dalam pelaksanaan Siskeudes kepada aparaturnya. Sarana dan prasarana juga menjadi salah satu unsur yang diperlukan dalam mendukung berjalannya implementasi, karena tanpa adanya fasilitas yang memadai maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar. Selain itu implementor dalam hal aparaturnya juga harus mengerti apa yang harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya agar pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik dengan mengedepankan asas-asas pengelolaan keuangan yakni transparansi, akuntabel dan partisipasi.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penelitian di gampong langung permasalahan adalah kurangnya sumberdaya manusia yang paham di bidang teknologi serta minimnya pelatihan diberikan oleh pemerintahan daerah mengenai pengelolaan aplikasi siskeudes sehingga peran yang tanggungjawab yang diterima oleh pemerintah gampong langung belum sesuai dengan sumber daya manusia yang dimiliki pada gampong tersebut dari uraian di atas, maka peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Implementasi Sistem Keuangan Desa di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan penulis telusuri dan teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Kendala Terhadap Penerapan Sistem Keuangan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Kendala Terhadap Penerapan Sistem Keuangan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk memperluaskan wawasan penelitian, dan menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan ilmu administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini mampu memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah gampong langung yang terkait yaitu gampong langung dalam melaksanakan kebijakan sistem keuangan desa (siskeudes) tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas terkait alur penelitian ini, maka penulis jabarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari landasan teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian dan penelitian terdahulu sebagai referensi.

BAB III : Metodologi Penelitian.

Bab ini terdiri dari metodologi penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penentuan informasi, instrumen penelitian, teknik analisis data serta uji kredibilitas data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang diperoleh dilapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan berdasarkan hasil wawancara.

BAB V : Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI : Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu rujukan penelitian dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memahami teori yang di gunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan dari beberapa penelitian yang penulis temukan terkait dengan penelitian yang akan di teliti berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang di lakukan.

Novirania (2018) “Implementasi Aplikasi SISKEUDES di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi siskeudes sudah berjalan cukup baik dari struktur birokrasi dan dari segi komunikasi, disposisi maupun sumber daya. Pelaksanaan aplikasi siskeudes menjadi lebih terpolo dan tersusun dengan sangat baik karena setiap dana yang akan dikeluarkan harus dilengkapi dengan surat pembayaran. Pada pelaksanaan siskeudes juga masih ditemukan beberapa kendala pada indikator komunikasi yang ditransmiskan oleh BPKP yang dinilai masih kurang maksimal pada pelaksana program, serta kelemahan pada aplikasi ini yang masih mudah terkena

Putri (2018) “Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES untuk Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Jenetallasa

Kecamatan Pallangga Kab.Gowa”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan paradigma interpretative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan aplikasi siskeudes telah dilakukan secara menyeluruh proses pengimputan laporannya. Desa Jenetallasa sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan serta aplikasi tersebut sudah dijalankan secara terstruktur. Desa Jenetallasa telah menerapkan prinsip patuh dan taat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab serta bersikap adil dalam setiap penyampaian informasi sehingga segala proses yang dikerjakan sudah tersusun dengan baik sehingga penerapan siskeudes menghasilkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dalam mewujudkan pengelolaan desa yang baik.

Malahika (2018) “Penerapan Sistem Keuangan Desa Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kec.Kalawat Kab.Minahasa Utara). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer, yang berupa wawancara dan data sekunder. Informan adalah kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan telah berjalan dengan baik.
- b. Prosedur pemanfaatan SISKEUDES dilakukan dengan 4 tahapan yaitu: perencanaan, implementasi, administrasi, dan pelaporan.
- c. Sistem Keuangan Desa telah memberikan pengaruh positif terhadap kinerja setiap karyawan.

Fausia (2020) “Pengelolaan Dana Desa di Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone”. Penelitian ini menggunakan menggunakan analisis kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Abbumpungen, Kecamatan Cina Kabupaten Bone sudah cukup baik namun belum cukup efektif dan efisien. Hal tersebut terlihat dari beberapa aspek yang belum optimal, karena dari tahap perencanaan belum mengadakan musyawarah dusun, kemudian dari pelaksanaannya masih terkendala lambatnya pencairan dana desa dan mengakibatkan tertundanya pembangunan kemudian dari segi pengawasan belum transparan, dilihat tidak adanya papan informasi. Hanya pada aspek pengorganisasian yang sudah terlaksana cukup baik karena melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Perbedaan dan Persamaan
1.	Penelitian Pertama fokus penelitiannya mengkaji bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan Desa.
2.	Penelitian ke dua fokusnya pada bagaimana cara melakukan evaluasi secara relevan dalam menerapkan aplikasi siskeudes ini.
3.	Penelitian ke tiga ini yang membedakan dalam penelitian ini memakai metode kualitatif dengan menggunakan data primer, yang berupa wawancara dan data sekunder.
4.	Pada penelitian ke empat kurangnya transparan terhadap dan desan kurangnya informasi

2.2 Landasan Teori

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu teori yang digunakan, peneliti saat ini mengkaji tentang Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan menggunakan model implementasi Merilee S. Grindle dengan melihat 2 variabel yaitu Isi kebijakan dan Lingkungan Kebijakan dengan tujuan ingin melihat tingkat keberhasilan dari penerapan aplikasi siskeudes dalam mengelola keuangan. Sedangkan persamaanya adalah menekankan pada sistem dan keuangan desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

2.2.1 Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses kebijakan, karena tanpa adanya implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Wahab (2014) implementasi kebijakan merupakan suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undangundang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, keputusan peradilan, dan dekrit presiden.

Yahya (2014) implementasi kebijakan merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi birokrasi, yaitu birokrasi

pemerintah belum merupakan kesatuan yang efektif, efisien dan berorientasi pada tujuan.

Mulyadi (2015: 12) Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Subarsono (2013: 169) Implementasi kebijakan publik secara konvensional yang dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintahan. Karena pada dasarnya merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan salah satu tugasnya yaitu memberikan pelayanan kepada publik atau sering disebut public service. Suatu kebijakan tidak memiliki arti jika tidak di implementasikan. Implementasi dilakukan setelah tahap perencanaan sudah dianggap sempurna.

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas dari pemerintah. Upaya kebijakan di desain dengan harapan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan dalam kebijakan menjadi kebijakan untuk mewujudkan hasil akhir yang diinginkan.

Menurut Grindle dalam Agustino (2016: 142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian tujuan yang ingin diraih. Yang dalam hal ini dapat dilihat dari hal berikut:

- 1) Dari prosesnya, yaitu dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dengan merujuk kepada aksi dalam pelaksanaan kebijakannya.

- 2) Apakah tujuan dari kebijakan tercapai. Dalam hal ini diukur dengan melihat 2 faktor yakni:
- a. Efeknya pada masyarakat.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dengan perubahan yang terjadi.


Keberhasilan suatu implementasi menurut Grindle ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari isi dan lingkungan kebijakan. Di mana isi kebijakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kepentingan kelompok sasaran yang mempengaruhi.
- b. Manfaat yang dihasilkan.
- c. Tingkat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. Siapa yang melaksanakan program.
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan konteks kebijakan meliputi:

- a. Kepentingan, kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik institusi yang berkuasa.
- c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau lingkungan yang diterapkan, dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.



Gambar 1. Model Pendekatan Implementasi Merilee S. Grindle

Sumber: Agustino (2016)

Penggunaan teori model implementasi dari Merilee S. Grindle akan mempermudah penulis dalam membahas secara menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi aplikasi sistem keuangan desa di Kantor Keuchik Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan melihat 2 dimensi. Dimensi yang digunakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah

pelaksana sesuai dengan apa yang ditentukan dengan merujuk kepada aksi kebijakannya dan apakah tujuan dari kebijakan bisa tercapai. Kemudian dimensi ini diukur dengan melihat 2 faktor tahapan pelaksana dan dampaknya terhadap aparatur gampong dan masyarakat. Untuk tujuan akhirnya adalah teori ini dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya kebijakan dan apa dampak dan perubahannya terhadap masyarakat dan terkhusus aparatur gampong dalam mengelola keuangan.

2.2.2 Pengertian Desa

Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satuan masyarakat dan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri dalam NKRI. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengartikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya dalam sistem NKRI. Pengaturan desa bertujuan:

- a. Memberikan penetapan dan penghormatan atas desa yang sudah ada keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
- b. Memberikan kepastian hukum dan kejelasan status desa dalam sistem ketatanegaraan untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan adat, budaya dan tradisi yang ada di masyarakat.

- d. Mendorong masyarakat agar dapat bergerak dan berpartisipasi dalam pengembangan potensi dan aset yang dimiliki desa untuk kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien terbuka, dan bertanggungjawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk mempercepat pelaksanaan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mampu merawat kesatuan sosial selaku bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat desa yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan.

Pemerintahan desa adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola wilayah tingkat gampong. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh pemerintahan Desa, dan Pasal 24 penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan asas berikut:

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tertib kepetingan umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.

- f. Profesionalitas.
- g. Akuntabilitas.
- h. Efektivitas dan efisiensi.
- i. Kearifan lokal.
- j. Keberagaman.
- k. Partisipatif.

Dasar pemikiran yang menjadi acuan pengaturan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- a. Keanekaragaman: istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya setempat seperti nagari, negeri, kampung, pekan, hutan atau marga. Pemerintah desa menghormati adat dan budaya yang ada dalam masyarakat setempat, dan harus tetap mengindahkan setiap sistem nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Partisipasi: pemerintah desa harus mampu membuat masyarakat berperan aktif agar masyarakat memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap perkembangan kehidupan sebagai sesama warga.
- c. Otonomi Asli: pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang didasarkan pada hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, dan tidak terlepas dalam prospektif administrasi modern.
- d. Demokratisasi: pemerintah desa harus mampu menampung aspirasi masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan selaku mitra pemerintah desa.

- e. Pemberdayaan Masyarakat: pemerintah desa bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang ditetapkan, kegiatan dan program-program yang sesuai dengan permasalahan yang ada dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam segala aspek kehidupan desa, baik di bidang pelayanan publik, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa sebagai pemangku kekuasaan memiliki wewenang untuk mengelola keseluruhan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Adapun sekretaris desa bertugas dalam mengkoordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

2.2.3 Pengertian Siskeudes

Aplikasi siskeudes merupakan aplikasi tata kelola keuangan desa. Aplikasi ini sebelumnya dikenal dengan nama sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh perwakilan BPKP yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemendesa untuk digunakan oleh pemerintah diseluruh Indonesia untuk pengelolaan dana desa. Aplikasi ini di implementasikan perdana pada bulan Juni 2015 di Kabupaten Mamasa. Siskeudes sebenarnya sejak awal dipersiapkan dalam rangka penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa kemudian ditetapkan dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan yang saat ini sudah berubah

menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Hal ini mendapat perhatian lebih dari Komisi XI DPR RI serta memenuhi rekomendasi KPK untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Setelah melewati tahapan Jaminan Kualitas (*Quality Assurance*) oleh tim yang di tunjuk, maka keberhasilan pengembangan siskeudes selanjutnya diserahkan kepada kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Aplikasi sistem keuangan desa ini dibuat dengan menggunakan fitur-fitur yang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna dalam mengoperasikan.

Tujuan utama diterapkannya aplikasi siskeudes yaitu agar pemerintah gampong mendapatkan kemudahan dalam melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Pemerintah gampong dapat melaksanakan tahapan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu adanya keseriusan dalam menjalankan pengelolaan siskeudes agar dapat berjalan secara efektif, efisien, proporsional dan mandiri. Beberapa tujuan Siskeudes antara lain:

1. Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU desa, keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik pada tingkatan pemerintah.
2. Pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat gampong, pemerintahan gampong harus bisa menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan

akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan gampong tersebut di tuntutan untuk membuat laporan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan ke Bupati/Walikota
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (sementara).
 - b. Laporan pertanggungjawab (LPJ) realisasi pelaksanaan APB Desa (tahunan).
 - c. Laporan penyelenggaran pemerintah (LPP) Desa Tahunan dan LPP Desa Akhir Masa Jabatan.
 - d. Laporan Kekayaan Miliki Desa (tahunan).
2. Laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa terdiri dari laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa dan laporan kekayaan Milik Desa (tahunan).

2.2.4 Pengawasan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Tahap pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat diidentifikasi titik kritis di tingkat pemerintahan mauapaun dalam proses pengelolaan keuangannya sebagai berikut:

1. Tingkat pemerintahan
 - a. Pemerintahan pusat
 1. Koordinasi antara Kementrian dalam Negeri, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, dan Kementrian Keuangan.
 2. Sinkronis peraturan pelaksanaan antar kementrian

3. Peraturan pelaksanaan yang belum mendukung.
- b. Pemeritahan Provinsi
 1. Pembinaan dan pengawasan
 2. Fasilitas pendamping
 - c. Pemerintah Kabupaten/kota
 1. Kebijakan Perhitungan Alokasi: Dana desa (APBN), aloksi dana desa (APBD Kabupaten/Kota) dan bagi hasil Restribusi/Pajak Daerah.
 2. SDM (Kecamatan, Inspektorat, Badan pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa (BPMPD) dinas pengelolaan pendapatan keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
 3. Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - d. Pemerintah Desa.
 1. SDM Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 2. Sarana dan prasarana Desa.
 3. Kebijakan Tingkat Desa.

2.2.5 Fitur Fitur Sistem Keuangan Desa

Proses penginput dat sekali sesuai dengan transaksi yang ada dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ke ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen penatausahaan
- b. Bukti penerimaan

- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- d. Surat Sektor Pajak (SSP)
- e. Dan Dokumen-dokumen lainnya
- f. Laporan-laporan
- g. Laporan penganggaran (perdes APBD Desa, RAB, APB Desa bersumber dana lain)
- h. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku pembantu, dan Register.

2.2.6 Tata Kerja Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan buku kerja pengelolaan keuangan desa bahwa tata kerja pengelolaan sistem keuangan desa adalah sebagai berikut:

- a. Siklus penganggaran.
 - 1) RAB
 - 2) APBDES
- b. Siklu penatausahaan
 - 1) Tingkat PPTK agar menyusun Buku Pembantu Kegiatan.
 - 2) Tingkat Bendahara agar menyusun buku kas tunai, buku bank, buku bantuan pajak.
- c. Siklus pelaporan

Tingkat Kepala Desa agar menyusun:

 - a. Laporan realisasi anggaran.
 - b. Laporan kekayaan milik Desa.

Pemberian dana desa yang begitu besar jumlah pelaporan yang beragam, serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparatur gampong oleh karena itu pemerintah gampong harus bias menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dimana akhir penyelenggaraan pemerintah Gampong harus dapat mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2.7. Tujuan Siskuedes

Tujuan siskuedes bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung secara nyata tata kelola pemerintah gampong secara baik dan akuntabel melalui aplikasi ini. Maka pemerintah daerah mengambil langkah-langkah sebagai upaya penguat gampong dan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Gampong pengaut administrasi keuangan desa untuk menghadapi dana desa khususnya yang bersumber dari dana APBN baik melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisai. Tujuan siskuedes adalah Sbb:

- a. Memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam implementasi UU desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkat pemerintah.
- b. Pemerintah gampong dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa melalui dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Pendirian dan pengelolaan siskuedes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara komperatif, pertisipatif, emansipatif, transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius dalam menjalankan pengelolaan siskuedes tersebut dapat berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri untuk mencapai tujuan siskuedes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsuntif masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, yang terdiri dari dua kata yaitu kata yuridis dan kata empiris. “yuridis” berarti fenomena yang dilihat sebagai norma, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan kata “empiris” berarti fenomena dilihat sebagai kenyataan sosial.

Penelitian yang bersifat yuridis empiris ini menggabungkan antara data primer dan data sekunder. Data primer ialah wawancara di lapangan dan data sekunder ialah bahan bacaan seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan lain yang terkait dengan judul yang ingin diteliti.

Pada penelitian yang bersifat yuridis empiris ini yang lebih dominan ialah data primer atau wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder atau bahan kepustakaan hanya sebagai pelengkap saja untuk menyempurnakan tulisan yang ingin diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Wilayah Kantor Desa Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dipilihnya lokasi penelitian ini dikarenakan belum adanya yang melakukan penelitian terkait dengan Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Gampong Langung Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat serta terdapatnya kasus yang menarik untuk diteliti.

3.3 Teknik Penentuan Informan

Berdasarkan penjabaran di atas maka dalam hal ini Informan adalah seseorang atau lebih yang memberikan informasi kepada peneliti tentang segala hal yang berkaitan dengan subjek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Informan

No	Data Informan	Jumlah
1	Keuchik	1
2	Sekretaris	1
3	Kaur Keuangan	1
4	Tuha Peut	1
5	Ketua Pemuda	1
6	Masyarakat	3
Total Jumlah		8 Informan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*)

- a. Data primer diperoleh dari Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan mewancarai informan yang telah ditentukan sebelumnya yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Sebagai data tambahan digunakan data sekunder yang diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari teori, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data yang sifatnya teoritis ilmiah dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah diperolehnya data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil penelitian lapangan (data primer) dan dikaitkan dengan penelitian kepustakaan (data sekunder).

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata mengenai kenyataan-kenyataan yang ditemukan pada penelitian di lapangan kemudian hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam identifikasi masalah kemudian ditarik kesimpulan dan saran.

3.6 Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2017) uji kredibilitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik

meningkatkan ketekunan dalam menguji kredibilitas data. Meningkatkan ketekunan ialah penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mendalam.

3.7 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan waktu penelitian kurang lebih selama 10 bulan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada daftar tabel dibawah ini:

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Langung Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Gampong Langung mempunyai luas wilayah 2,27 Km, dengan kepadatan penduduk 936 jiwa/km dari tahun 2021 terhitung penduduk di Gampong Langung sebanyak 2069 jiwa dimana di antaranya terdiri dari 1057 laki-laki dan 1012 perempuan. Secara topografi Gampong Langung memiliki Tanah yang keras dan sebagian lagi rawa-rawa. Adapun batas-batas wilayah Gampong Langung sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Paya Peunga
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gampong peunaga Rayeuk
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudra Hindia
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Meureubo

4.2 Visi dan Misi Gampong Langung Kecamatan Meureubo


- **Visi**

Terwujudnya masyarakat Gampong Langung yang mandiri mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan bertumpu dalam bidang pertanian, perikanan, dan industri rumah tangga serta penguatan ekonomi kerakyatan dengan dukungan sistem pemerintah yang professional dalam pranata sosial yang beradap setara dan berkeadilan.

- **Misi**

1. Menyediakan sarana dan prasarana inprastuktur untuk menunjang perekonomian masyarakat.
2. Meningkatkan sumber pendapat asli Gampong Langung dan sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka menunjang pembangunan Gampong berkelanjutan.
3. Meningkatkan tingkat pendidikan dan penguat kelembagaan / kelompok.
4. Menciptakan pembangunan Gampong yang partisipatif dan transparan.
5. Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai danmenciptakan lingkungan hidup yang bersih aman dan nyaman.

4.3 Struktur Pemerintahan Gampong Langung Kecamatan Meureubo



4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Kepentingan Kelompok Sasaran yang Mempengaruhi

Berdasarkan Hasil Penelitian di lapangan tentang Implementasi Sistem Keuangan Desa di Gampong Langung sebagaimana di sampaikan oleh sekretasi gampong langung mengatakan:

“Dengan adanya kebijakan yang di keluarakan oleh pemerintah saat ini, saya selaku sekdes di gampong langung mengetahui dengan adanya aplikasi siskeudes tersebut yang berbasis online sudah mempermudah membuat laporan keuangan desa, yang setiap tahunnya terus bertambah dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa sangat membantu kami dalam membuat laporan”

Pertanggungjawaban keuangan gampong untuk pembangunan yang ada di Gampong Langung. Kebijakan tersebut sangat mempegaruhi keberhasilan mengimplementasikan dan sangat penting untuk mengendalikan sebuah kendala dalam penggunaan siskeudes tersebut adapun faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan aplikasi ini sanggat sulit untuk di pahami karena aplikasi ini masih baru diterapkan sehingga para bendahara gampong sulit memahaminya tentang aplikasi siskeudes tersebut.pelatihan yang di buat dengan seadanya Cuma 1 tahun saja pelatihan tersebut itu pun hanya berlangsung selama 2 hari saja. Dimana kekurangannya yaitu susahnya koneksi internet”. (Hasil Wawancara senin 06 juni 2022).

Demikian pula hal yang sama di sampaikan oleh Bapak Muhajir selaku Keucik di Gampong Langung mengatakan:

“ kebijakan yang di wajibkan setiap gampong menerapkan aplikasi siskeudes tersebut sangat menguntungkan bagi seluruh gampong mengapa hal demikian karena dengan adanya aplikasi ini sangat mempermudah aparat gampong

dalam mengendalikan sebuah permasalahan tentang keuangan desa sehingga jika ada permasalahan bisa cepat tuntas dengan demikian kami sebagai aparatur gampong sangat berpartisipasi untuk menerapkan aplikasi tersebut meskipun banyak permasalahan dalam penerapan aplikasi tersebut operator gampong atau bendahara gampong kemudian baru di fasilitasi untuk bimbingan teknologi. baru 2 kali pelatihan yang di akui dan kurang bisa membantu untuk menyelesaikan pelaporan keuangan yang lebih baik “(Hasil wawancara 02 juni 2022).

Hal yang sama pula di katakan oleh Bendahara di Gampong Langung yaitu:

“Aparat gampong sangat mendukung terhadap kebijakan pemerintah yang di buat kebijakan seperti ini sehingga kami merasa mudah dalam membuat laporan dana desa dengan adanya aplikasi ini kami sangat merasa akan kepentingan dalam penerapan aplikasi ini sehingga dengan adanya aplikasi ini kami langsung bisa mengirimkan setiap laporan keuangan yang kami buat ke daerah dan dapat langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.dengan di terapan aplikasi ini aparatur kurang memahami dalam penggunaan aplikasi siskeudes di sebabkan pelatihan yang diberikan hanya sedikit sehingga tidak maksimal dalam penerapannya dan akan menjadi tujuan dalam pengimplementasikan aplikasi ini.tujuan dalam mengimplemtasikan aplikasi ini adalah memudahkan kerjasama agar semua pihak terkait dan mengurangi kecurangan yang di lakukan sengaja maupun tidak sengaja tujuan dari diterapkan aplikasi siskeudes ini untuk memudahkan aparat desa dalam pembuata laporan keuangan desa dan dapat menunjang perkembangan gampong.aplikasi ini setiap tahun nya adanya pembaruan sistem setau saya selama saya menjabat pada 2021 sampai sekarang tidak berkendala dengan internet karena cara pengisian di dalam sistem tersebut sudah offline”. (Hasil wawancara 03 juni 2022).

Akan tetapi seharusnya setiap kebijakan yang telah dibuat dan di implementasikan di Gampong Langung maka aparatur gampong harus mengetahui bagaimana proses pengimplementasikan nya dan masih banyak aparatur gampong yang tidak mengetahui program yang telah di terapkan oleh gampongnya sendiri.

Hal ini di dukung dengan pernyataan oleh tuha peut mengatakan:

“kami tidak mengetahui bagaimana proses pelaksanaan aplikasi siskeudes yang telah diterapkan disini dengan demikian aplikasi siskeudes banyak memberian keuntungan dan kemudahan dalam laporan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa.setelah ada nya kebijakan yang di buat oleh pemerintah untuk menerapkan aplikasi ini yang berbasis online di gampong ini

sehingga aparat gampong melaksanakan aplikasi siskeudes ini dengan baik”.(Hasil wawancara 04 Juni 2022).

Hal sesuai yang dinyatakan oleh masyarakat mengatakan:

“Aplikasi siskeudes memang sudah lama di tetapkan di Gampong ini dimana dilihat dari pengimplementasinya dan banyak keuntungan dan kemudahan yang bisa di terima.dan dalam penerapan aplikasi ini mempermudah aparat gampong membuat laporan keuangan yang akurat serta tujuan dari aplikasi ini untuk mengatasi kecurangan apabila ada kegiatan yang tidak bisa dari dana desa yang sudah transfer dan di gunakan untuk apa saja dana tersebut sehigga sisa uang dari kegiatan tersebut juga di ketahui maka dai itu susah untuk melakukan kecurangan ‘.(Hasil wawancara 04 Juni 2022).

Hal ini juga di sampaikan oleh ketua pemuda di gampong langung mengatakan:

”saya sudah mengetahui aplikasi siskeudes ini di terapkan di Gampong akan tetapi saya kurang tau tentang adanya aplikasi aturan yang sudah di disesuaikan dengan peraturannya karena saya baru menjabat sebagai ketua pemuda di gampong langung ini.akan tetapi banyak untungnya setelah ada aplikasi ini aparat gampong sudah mudah dalam membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban.dan mencegah terjadinya kecurangan karena dana desa sudah tercantum di dalamnya”.(Hasil wawancara 05 Juni 2022).

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh aparat gampong dengan menerapkan aplikasi siskeudes adalah mempermudah pekerjaan aparat gampong dan juga mempermudah tata kelola keuangan desa. Sedangkan tujuan yang di terapkan aplikasi ini agar pada mengelola keuangan desa lebih teratur dan memudahkan dalam membuat sebuah laporan pertanggungjawaban dana desa, sehingga pengeluaran dan pemasukan dana desa lebih baik.sehingga kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan aplikasi siskeudes yaitu kurangnya sumber daya manusia yang paham di bidang teknologi karena di sebabkan pelatihannya yang diberikan oleh pemerintah daerah sangat kurang terhadap pengelolaan aplikasi siskeudes ini kepada bendahara desa.

4.4.2 Manfaat yang Dihasilkan

Manfaat yang didapatkan dalam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dapat menghasilkan dampak positif dalam pengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini juga sama dengan pernyataan yang dikatakan oleh keucik di Gampong Langung mengatakan:

“Dengan adanya menerapkan aplikasi siskeudes ini proses dalam penginputan data dan laporan pertanggungjawaban lebih mudah dan efektif dan kita dapat lihat bahwa banyak manfaat yang diterima pemerintah gampong dalam penerapan aplikasi sistem siskeudes ini dimana salah satunya sudah tertata secara rapi dimana aplikasi ini ada perubahan dari tahun ke tahun. dimana banyak kekurangan dalam penerapan siskeudes ini aparat gampong tetap berusaha untuk mengelola aplikasi ini agar lebih baik lagi “(Hasil wawancara 05 Mei 2022).

Demikian pula hal yang sama di sampaikan oleh masyarakat mengatakan bahwa:

“pemerintah sudah mengeluarkan aplikasi ini yang berbasis online banyak dan manfaat yang diterima terutama untuk bendahara gampong. Dalam membuat laporan keuangan Gampong dimana dengan adanya aplikasi sistem keuangan ini banyak juga pihak yang diuntungkan, akan tetapi pada saat pengelolaan terhadap aplikasi ini masih sangat terbatas sehingga tidak maksimal untuk diterapkan secara baik”. (Hasil Wawancara 08 Mei 2022).

Hal yang serupa dikatakan oleh Ketua Tuha Peut Mengatakan:

“Banyak manfaat yang di terima oleh aparat gampong dengan di buatnya kebijakan tersebut pada saat penerapan aplikasi ini bisa mempermudah perangkat desa dalam setiap membuat laporan keuangan dimana yang saja harapkan kedepannya seberapa banyak dana desa yang di keluarkan tolong di perlihatkan kepada aparat yang lain dengan rincian yang jelas. Jika dilihat pada saat sekarang kurang efektif dalam mengelola dana desa “(Hasil wawancara 10 Mei 2022).

Demikian yang dikatan oleh masyarakat mengenai manfaat siskeudes mengatakan:

“banyak sekali tujuan dari aplikasi siskeudes ini yaitu salah satunya dapat mengelola keuangan yang diberikan, kepada gampong oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi itu manfaatnya adalah mempercepat dalam menyusun sebuah laporan keuangan gampong.” (Hasil wawancara 07 Mei 2022).

Pendapat ini juga di ungkapkan oleh masyarakat mengatakan:

“manfaat yang di terima dari dalam penerapan aplikasi ini yaitu mempermudah dalam membuat laporan keuangan gampong dan penataan administrative menjadi teratur sehingga, apa yang di butuh kan bisa di lihat di aplikasi tersebut. akan tetapi dengan di ada kan sebuah pelatihan agar bisa membantu dan memahami lebih mendalam tentang pengelolaan aplikasi siskeudes ini. “(Hasil wawancara 09 Mei 2022).

Berdasarkan penelitian ini bahwa manfaat yang diterima oleh aparat gampong adalah proses penginput data menjadi lebih baik dan tidak membutuhkan proses yang lama serta meningkatkan kinerja aparat gampong dalam membuat laporan pertanggungjawaban laporan keuangan gampong.

4.4.3 Tingkat Perubahan yang Diinginkan

Dengan adanya sebuah kebijakan yang di buat oleh pemerintah maka dilihat dari sejauh mana perubahan yang hendak dicapai dari implementasi kebijakan tersebut. Maka dengan ini apa yang dinyatakan oleh masyarakat mengatakan:

“Saya berharap dengan adanya kebijaka ini yang di dikeluarkan oleh pemerintah maka bisa menambahkan wawasan untuk aparatur Gampong dalam menjalankan tanggungjawab yang telah di berikan supaya lebih baik ke depannya dalam mengurus sebuah laporan keuangan Gampong” (Hasil Wawancara 04 April 2022).

Setiap kebijakan di buat oleh pemerintah pasti diharapkan untuk meningkatkan kinerja aparatur gampong supaya lebih baik. Sesuai pula dengan yang di sampaikan oleh bendahara gampong mengatakan:

“Dengan adanya peraturan ini sangat membantu kami dalam membuat sebuah laporan keuangan Gampong yang bisa langsung kami kirimkan ke pusat dan juga memudahkan kami dalam menyusun sebuah daftar keuangan yang saya harapkan kedepannya lebih baik lagi meskipun sekarang dalam pengelolaan aplikasi ini mudah mungkin kedepannya sudah sulit lagi karena setiap tahunnya ada perubahan sistem aplikasi ini” (Hasil wawancara 05 April 2022).

Dalam hal ini juga di sampaikan oleh sekretasi Gampong mengatakan :

“Setiap Gampong pasti menginginkan sebuah perubahan yang baik kedepannya akan tetapi dengan adanya sebuah kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah akan tetapi kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dapat kita lihat juga yang mana bisa di lakukan dengan baik. Yang saya harapkan kedepannya akan ada bimbingan tentang pengelolaan aplikasi tersebut”(Hasil wawancara 16 April 2022).

Dari hasil yang kita dapatkan di atas bahwa perubahan yang kita dapatkan dalam menerapkan aplikasi ini yaitu aparat gampong memiliki wawasan baru pada saat membuat sebuah laporan keuangan gampong dan pertanggungjawaban keuangan gampong yang seharusnya transparasi terhadap penggunaan Dana gampong serta dapat meningkatkan kinerja aparat gampong dalam menginput data keuangan.

4.4.4 Letak Pengambilan Keputusan

Kebijakan memiliki peran penting dalam melaksanakannya dimana letak sebuah pengambilan keputusan di suatu kebijakan yang akan di implementasikan.

Sesuai dengan yang di katakana oleh keucik di gampong langung mengatakan:

“pada saat pengambilan keputusan ini yaitu keucik, sekdes, bendahara, tuha peut, ketua pemuda dan kaur pemerintah. dimana pada saat penerapan aplikasi ini untk memudahkan dan meningkatkan kinerja aparat Gampong pada saat membuat laporan pertanggungjawaban”(Hasil wawancara 20 April 2022).

Sebenarnya pada saat pengambila keputusan terhadap sebuah kebijakan yang akan di implemetasikan seharusnya ada sosialisasi dari pihak yang terkait supaya kebijakan yang di ambil atau yang di terapkan itu diketahui oleh semua pihak yang

bersangkutan. Kemudian hal yang sama di sampaikan oleh Bapak Ari mulianda selaku Bendahara Gampong Langung mengatakan :

“proses pengambilan keputusan ini di lakukan oleh keucik, kaur pemerintahan, tuhapeut, ketua pemuda ,sekdes,dan bendahara Gampong,dimana dilakukan ini untuk menunjang kinerja aparat Gampong dalam memenuhi kewajiban pada saat membuat laporan keuangan Gampong,dalam aplikasi siskeudes ini termuat semua rincian dana desa sehingga tidak mudah dalam melakukan sebuah kecurangan pada pengambilan keputusan ini di terapkan dengan melihat manfaat dalam penggunaan siskeudes.aplikasi ini mewajibkan untuk merapkannya di setiap Gampong karena sekarang tidak boleh lagi membuat laporang secara manual karena sudah ada aplikasi siskeudes online”(Hasil wawancara 15 Mei 2022)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat kita simpulkan bahwa letak pengambilan keputusan nya hanya di lakukan oleh beberapa aparatur gampong tidak semua aparat gampong ikut serta dalam mengambil sebuah keputusan sehingga ada aparat gampong yang tidak mengetahui akan pengambilan keputusan tersebut.

4.4.5 Pelaksanaan Program

Merupakan sebuah kebijakan atau program yang harus di lakukan dan di dukung dengan adanya sebuah pelaksanaan yang mampu mencapai hasih akhir yang baik. Kemudian yang dikatakan oleh Sekretaris di gampong langung mengatakan:

“aplikasi ini memang sudah berjalan selama 4 tahun yang lalu saya selaku aparat Gampong memang belum mampu mengelola aplikasi ini akan tetapi yang saya harapkan adanya pelatihan yang di buat oleh pemerintah daerah agar kami lebih sedikit paham tentang aplikasi ini dan bisa juga membantu pembuatan laporan keuangan Gampong. Awal pemasangan aplikasi ini kami tidak memakai dana desa di gampong langung. (Hasil Wawancara 25 April 2022)

Aplikasi ini memang sudah berjalan dengan baik meskipun ada kendala yang tidak di penuhi dalam pelaksanaan program tersebut dimana kendala yang di alami

oleh aparat gampong yaitu saat perhitungan pajak dimana di aplikasi tersebut melenceng.

Kendala yang di alami pada saat pelaksanaan program siskeudes ini yaitu kurangnya bimbingan dari pemerintah daerah sehingga pelaksanaan program tersebut kurang berjalan dengan baik.

4.4.6 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan atau pengimplementasian kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna dalam menyukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan agar dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Pelaksanaan aplikasi Keuangan Desa akan berjalan dengan lancar apabila dalam pelaksanaannya dilakukan oleh sumberdaya manusia (SDM) yang mencukupi dan berkualitas. Implementasi Siskeudes juga tidak akan berjalan dengan baik apabila seluruh elemen baik dari pemerintah dan aparat tidak bekerja sama. Pelaksanaan program keuangan desa seharusnya mempunyai kompetensi yang baik dalam pengelolaan keuangan mengingat besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah setiap tahunnya yang terus meningkat maka didalam menjalankan kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel dalam menunjang keberhasilan suatu kebijakan.

Program yang harus memiliki sumber daya yang memadai sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik. Maka hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh bendahara mengatakan :

“Menurut saya aplikasi ini memang susah tidak mudah dalam mengoperasikan kenapa begitu karena aparat desa yang kurang nya pelatihan dalam mengelola aplikasi ini sehingga pengguna aplikasi siskeudes ini belum terlalu efektif.mengenai sumber daya manusia yang di butuhkan untuk mengelola aplikasi ini memang belum bisa sepenuhnya dalam menggunakan aplikasi ini saya melibatkan pembantu dari kecamatan untuk mengelola aplikasi ini (Hasil wawancara 23 April 2022).

Dari hasil wawancara di atas bisa kita simpulkan sumber daya manusia yang dilibatkan di Gampong Langung belum memadai dimana aparat gampong tersebut belum terlalu mahir dalam mengelola aplikasi siskeudes ini dimana terbatasnya sumber daya manusia yang membuat aparat kesulitan dalam mengelola aplikasi ini serta kurang nya pelatihan yang di berikan oleh pemerintah sehingga tidak tercapai hasil yang maksimal.

4.5 Konteks Kebijakan

4.5.1 Kepentingan, Kekuasaan dan Strategis Aktor yang Terlibat

Merupakan bagaimana para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan guna untuk melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan yang di nyatakan oleh keucik yang menyatakan bahwa :

”Mengenai keterlibatan orang dalam pelaksanaan program ini memang sudah di tentukan dan berkerja sama dengan kecamatan coordinator tenaga ahli pendamping gampong dimana bahwasannya lingkungan gampong ini belum tepat untuk pengelolaan aplikasi tersebut apa lagi yang berbasis online karena jaringan internet yang kurang dan sumber daya manusia juga belum memadai dan kurang pula pelatihan yang membuat aparat gampong belum terlalu mahir dalam mengelola aplikasi tersebut” (Hasil wawancara 22 Juli 2022).

Demikian hal yang sama juga di sampaikan oleh sekdes yang menyatakan bahwa :

”Faktor keberhasilan suatu program dapat dilihat dari aparatur gampong dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada seperti sekarang disinisumber daya manusia yang belum memadai sehingga dalam pencapaian program tersebut tidak terpenuhi oleh karena itu aparat gampong harus memikirkan apayang harus dilakukan untuk pembangunan SDM itu sendiri”. (Hasil Wawancara 22 juli 2022).

Dilihat dari lapangan bahwa kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah untuk menerapkan aplikasi ini tidak di terima oleh aparat gampong yang dapat mengelolanya di gampong sendiri selai itu juga bisa memudahkan dalam membuat sebuah laporan pertanggungjawaban keuangan aparat gampong. strategis yang dimiliki oleh aparat gampong dalam mengatasi kendala terhadap pengimplementasian aplikasi siskeudes adalah melakukan koordinasi dengan operator kecamatan untuk membuat sebuah pelatihan khusus dalam bidang pengelolaan aplikasi siskeudes.

4.5.2 Karakteristik Institusi yang Berkuasa

Merupakan lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut di laksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ketua Pemuda yang mengatakan bahwa :

“Aparat Gampong memiliki cara sendiri dalam melaksanakan aplikasi ini yaitu salah satunya denga mengikuti pelatihan dan juga belajar dari operator sehigga dapat memahami terhadap pengelolaan aplikasi siskeudes ini.akan tetapi jika dilihat dalam pengelolaan aplikasi ini butuh waktu untuk mengoperasikan aplikasi tersebut dengan belajar rutin dan mengikuti bimbek bintek khusus” (hasil wawancara 12 Juli 2022).

Berdasarkan hasil lapangan dapat di simpulkan bahwa pemerintah sudah memiliki sebuah stretegis perencanaan yang kompleks dan tepat sasaran sehingga tahap perencanaan awal di buat untuk penerapan aplikasi siskeudes ini dengan

maksimal atau dapat meminimalisir ketidak mampu aparat gampong dalam mengelola aplikasi ini.

4.5.3 Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran

Merupakan kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini sesuai dengan yang di nyatakan oleh keuchik :

“Respon yang di berikan para pelaksanaa sistem aplikasi siskeudes ini bagus meskipun banyak kekurangan dalam mengelola aplikasi ini akan tetapi sangat baik untuk perkembangan gampong kedepannya agar menjadi lebih baik lagi kedepannya”(Hasil wawancara 07 juli 2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris menyatakan bahwa :

“dilihat dari kepatuhan dan respon yang di berikan oleh para aparat gampong itu sangat baik di setiap kecamatan termasuk di gampong ini untuk melaksanakan aplikasi tersebut meskipun banyak kendala dalam pengoperasian aplikasi ini dengan adaya bimbingan dan pelatihan saya akan mudah dalam mengelola aplikasi ini. (Hasil Wawancara 10 Juli 2022).

Dilihat dari lapangan bahwa aparat desa sangat mendukung terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga aparat desa sudah melakukan pelaksanaan terhadap program aplikasi siskeudes ini.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi siskeudes ini ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan aplikasi siskeudes ini pemerintahan desa melakukan permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi ini. Tujuan dari aplikasi ini supaya mudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi ini dilakukan dengan cara memberikan sebuah kode SML pada pemerintah daerah yang dikeluarkan resmi oleh Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) atau kemendagri.

5.1.1 Kepentingan Kelompok Sasaran yang Mempengaruhi

Kepentingan kelompok sasaran merupakan sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap implementasi. Sasaran dari kebijakan yang telah diterapkan harus jelas dan spesifik sehingga memudahkan kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dengan adanya tujuan yang jelas dari suatu kebijakan maka tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut akan lebih mudah untuk diimplementasikan oleh sebab itu pentingnya kelompok sasaran memahami isi dari kebijakan yang telah ditentukan supaya dapat melaksanakan suatu kebijakan tersebut secara maksimal.

Mengenai Kelompok sasaran ini yang di tujukan dari kebijakan ini adalah bendahara gampong bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan yang diimplemetasikan dan apa saja dampak yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dengan adanya kebijakan ditetapkan oleh aparat desa dapat memahami terhadap pengelolaan sistem keuangan desa dengan baik berdasarkan pemaparan diatas mengenai kelompok sasaran yang di ketahui bahwa aparat desa harus dapat mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan yang telah ditentukan.

Pelaksanakan implementasi sistem keuangan desa atau siskeudes pada pemerintah Gampong Langung dimana salah satu strategis untuk memenuhi pertanggungjawaban dana desa dengan sesuai arahan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa. Adapun sasaran kebijakan tersebut dapat memudahkan aparat gampong dalam pengelolaan keuangan desa yang tiap tahunnya semakin meningkat serta dapat meningkat kualitas kinerja aparat gampong dalam membuat laporan keuangan pada tiap tahun sebagai bukti keuangan yang telah digunakan untuk pembangunan gampong.

Kelompok sasaran yang di tujukan pada kebijakan ini yaitu bendahara gampong dimana pada Gampong Langung bendaharanya belum terlalu mahir mengoperasikan aplikasi siskeudes ini seharusnya dari kebijakan pemerintah mengenai aplikasi siskeudes harus memfasilitasi bendahara gampong untuk bimbingan yang cukup agar bendahara gampong dapat mengelola aplikasi siskeudes. Pada Gampong Langung tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya karena

yang mengerjakan seluruh laporan keuangan desa didampingi oleh pendamping desa lainnya dalam mempertanggungjawabkan seluruh laporan keuangan desa.

5.1.2 Manfaat yang Dihasilkan

Keberhasilan sebuah kebijakan harus di perhatikan betul kepada siapa program ini di tujukan yaitu kepada bendahara gampong dalam hal ini aparat Gampong Langung dapat mengetahui berapa pentingnya proses implementasi kebijakan itu sendiri berorientasi terhadap kinerja pemerintah gampong. Kebijakan mengenai penerapan aplikasi keuangan desa telah memberi manfaat cukup, sehingga kemajuan dan peningkatan kesejahteraan untu aparat gampong dengan harapan kedepannya gampong dapat menjadi lebih mandiri dan aparat gampong mampu melaksanakan program aplikasi siskeudes secara maksimal.

Dalam menjalankan suatu kebijakan manfaat yang dihasilkan kelompok merupakan manfaat yang didapatkan terhadap implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan, sasaran program siskeudes adalah alasan kenapa sebuah program yang diciptakan dan dibuat oleh pemerintah untuk memperbaiki dan menggantikan sebuah program yang lama yang sudah tidak relevan dan sudah tidak efektif penerapannya. Berdasarkan hasil dilapangan banyak manfaat yang diberikan oleh aparat gampong pemerintah pusat maupun provinsi bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan tidak disalah gunakan dan dengan adanya siskeudes dapat membantu aparatur gampong untuk menyusun laporan keuangan desa sehingga bisa siap dalam waktu beberapa hari yang sebelumnya pada saat memakai sistem manual membutuhkan waktu yang lama sampai dalam penyusun laporan keuangan desa dengan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyusun satu laporan keuangan desa. Dengan adanya

siskeudes laporan keuangan desa menjadi lebih tertata rapi dan dengan adanya aplikasi siskeudes maka aparat gampong menjadi lebih bertanggungjawab dan transparansi terhadap keuangan desa kepada masyarakat gampong sehingga masyarakat gampong mengetahui kemana saja keuangan desa digunakan oleh aparatur gampong dalam mewujudkan pembangunan gampong lebih baik.

5.1.3 Tingkat Perubahan yang Diinginkan

Merupakan sejauh mana perubahan yang di hasilkan setelah di terapkan nya aplikasi siskeudes ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat 1 huruf di Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satu sumber dari alokasi dana desayang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Selanjut pasal yang sama juga ayat 4 menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbang yang di terima oleh Kabupaten/Kota dalam APBD setelah di kurangi dana alokasi khusus.

Dari hasil penelitian dampak perubahan dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) ini diGampong Langung aspek sarana yang di gunakan dalam pengelolaan keuangan desa seperti laptop jaringan internet itu sarana yang paling penting dalam penggunaan aplikasi siskeudes ini dan bendahara pun lebih mudah membuat program-program yang telah dijalankan.

5.1.4 Letak Pengambilan Keputusan

Merupakan sebuah keputusan yang memeganag peran penting dalam mengambil sebuah keputusan pada saat penerapan aplikasi ini pemerintah wajib

melakukan program yang telah ditentukan dalam tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah desa harus melibatkan aparat gampong dan masyarakat gampong yang dijelaskan oleh Badan pemberdaya Desa (BPD).

Selain itu pemerintah gampong juga harus mencatat atau melakukan pembukuan transaksi keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan. maka solusi yang dilakukan adalah dengan adanya pelatihan yang diberikan agar menunjang kapasitas SDM yang maksimal setidaknya keputusan yang diambil untuk penerapan ini sudah memenuhi target pencapaian dari kebijakan yang dilakukan.

5.1.5 Pelaksanaa Program

Sebuah kebijakan telah dilakukan harus didukung dengan adanya sebuah pelaksanaan yang memiliki kemampuan di suatu bidang agar mencapai keberhasilan dari suatu kebijakan maka dari itu program pelaksanaan aplikasi siskeudes ini membutuhkan sebuah perencanaan yang sangat matang sehingga program ini berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada saat melakukan program aplikasi sistem keuangan desapada Gampong Langung di sarana dan prasarana yang memadai meskipun kendala di lapangan yaitu jaringan internet yang sangat lelet sehingga terlambatnya proses pengiriman. Dalam hal ini bendahara gampong harus memakai kuota sendiri pada saat pengiriman data ke pemerintah daerah.

Dalam hal ini dana yang di berikan setiap Gampong berjumlah sangat besar sehingga pemerintah memwajibkan di terapkannya aplikasi siskeudes ini supaya terhindar dari kecurangan.

5.1.6 Sumber Daya yang Dilibatkan

Dalam membuat sebuah proses kebijakan yang harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai pada saat melakukan program tersebut agar berjalan dengan baik. Dimana sumber daya tersebut memiliki syarat tertentu sehingga dapat berjalannya suatu organisasi implementasi kebijakan yang efektif.

Dimana pelaksanaan program ini seharusnya mempunyai kompetensi yang baik dalam mengelola keuangan Gampong dimana mengingat besarnya dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat pada tiap tahunnya.

Dari hasil data di lapangan bendahara Gampong sudah mampu memahami terhadap pengelolaan aplikasi ini sehingga bendahara gampong kurang paham di bidang teknologi dan juga minimnya pelatihan yang di buat oleh kecamatan maka dari situlah kurangnya maksimal dalam melaksanakan suatu program.

Kebijakan pengembangan sumber daya perangkat Gampong bertujuan untuk meningkatkan wawasan perangkat gampong.dan untuk itu pengembangan sumber daya aparatur Gampong lebih efektif dan efisien dimana instrument penting dalam pengembangann sumberdaya aparatur gampong yaitu melalui pendidikan dan pelatihan yang di berikan oleh kecamatan.

5.2 Konteks Kebijakan

5.2.1 Kepentingan, Kekuasaan dan Strategis Aktor yang Terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu juga kita pertimbangkan pula kekuatan, kekuasaan, kepentingan, serta strategis yang digunakan oleh para aktor yang terlibat dapat memperlancarkan jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Kekuasaan yang mendominasi pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara umum berdasarkan hasil penelitian kepala Desa memiliki kekuasaan dalam mengelola keuangan Desa hal ini tentunya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 3 ayat 1.

Pemerintahan desa memiliki kekayaan desa sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 kepala desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
2. Menetapkan PTPKD
3. Menetapkan Petugas yang dilakukan pemungutan penerima
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetakan dalam APBDes
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBDes.

Berdasarkan hasil data yang didapatkan di lapangan bahwa kekuasaan dalam mempengaruhi kebijakan pengelolaan aplikasi siskeudes ini sangat baik dan di terima oleh bendahara Gampong dan aparatur Gampong lainnya sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja dalam membuat sebuah laporan pertanggungjawaban yang efektif dalam data keuangan

5.2.2. Karakteristik Institusi yang Berkuasa

Suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika memenuhi target yang diinginkan akan tetapi dilihat dari situasi dan kondisi lingkungan sekitar memang sangat sulit untuk di memenuhi keberhasilan ini tetapi dengan adanya perubahan ini kita dapat menerapkan suatu kebijakan karakteristik lembaga yang berkuasa menurut penulis karakteristik yang baik memberikan pendapat dalam menyusun penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian aparaturnya Gampong Langung dalam hal ini membarikan arahan kepada penanggungjawab pengelolaan keuangan desa yakni bendahara gampong yang harus menyusun segala bentuk laporan keuangan desa dengan baik agar gampong langung kedepannya lebih berkembang dan mandiri sesuai dengan perkembangan zaman.

5.2.3. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Sasaran

Merupakan sebuah proses kebijakan yang diperlukan pada tingkat respon yang tinggi agar mencapai hasil yang maksimal dilihat dari hasil penelitian kepatuhan dan respon para pelaksana program aplikasi siskeudes ini yaitu bendahara gampong sangat mendukung dan menerima terhadap pengimplementasikan aplikasi siskeudes dimana kebijakan yang dibuat dapat memberikan dampak yang diberikan sangat baik dan diterima oleh seluruh aparat gampong dimana lebih mudah dalam membuat sebuah pertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa supaya mencapai tujuan yang diharapkan dan dapat membawa perubahan yang lebih baik kedepanya

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi sistem keuangan desa pada Pemerintah Gampong Langung sudah mulai terlaksana dengan baik dan dapat dilihat dari pelaksanaan program aplikasi siskeudes yang sudah berjalan dengan baik sudah hampir empat tahun yang sudah dijalankan dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat meningkatkan kinerja bendahara gampong. dalam pelaksanaan program tersebut masih ada juga kendala yang didapatkan dari implementasi sistem keuangan desa dimana lemahnya pemahaman di bidang teknologi itu adalah faktor dari sebuah pelaksana serta sumber daya manusia yang tidak memadai, sehingga, menyebabkan pelaksanaan aplikasi tersebut kurang maksimal dan belum efektifnya dimana pelatihan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada bendahara gampong yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan khusus sehingga pengelolaan pada aplikasi sistem keuangan gampong menjadi lebih baik dan maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penelitian telah mengetahui apa saja yang harus di perbaiki dan ditingkatkan pemahaman terhadap suatu kebijakan serta peraturan yang di buat oleh pemerintah oleh karena itu penelitian dapat memberikan saran di antaranya :

1. Bagi Pemerintah Gampong Langung agar dapat mempelajari sampai benar-benar dapat diketahui khususnya oleh bendahara gampong.
2. Untuk pemerintah daerah dalam hal ini DPMD atau operator siskeudes kabupaten agar dapat memberikan pelatihan yang khusus terhadap aparat desa yang bersangkutan sehingga dapat mengelola aplikasi siskeudes ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan & Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bambang Sunggono, (2013). *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.
- Fausia, (2020) .pengelolaan Dana Desa di Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone.Jurnal Administrasi Publik.Volume 6 No 1 Halaman 86-101.
- Hasan (2002) Data sekunder metode penelitian. Jakarta : Rajawali pers
- Malahika, (2018).Penerapan sistem keuangan desa pada organisasi pemerintah Desa (studi Kasus didesa Suwaan.kecamatan.kalawat.kabupaten.minahasa utara).Jurnal riset akuntansi Going concern:volume 13 Halaman 578-583.
- Miles & sugiyono.(2017).Metode penelitian penyajian data Bandung : Afabeta.
- Mulyadi (2015). Implementasi kebijakan dan pelayanan publik konsep dan aplikasi proses kebijakan publik dan pelayanan publik. Bandung : Alfabeta.
- Novirania (2018). Implementasi Aplikasi siskeudes desa bogorejo kecamatan gedong tataan kabupaten pesawaran.
- Putri, (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES untuk Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Jenetallasa Kec.pallangga Kab.Gowa). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. Volume 4. Halaman 84-107.
- Prasetyo, (et.al), (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsona (2013). Implementasi kebijakan publik. Bandung : Alfabeta.
- Soeharto (2008). *Metode penelitian dokumentasi*. Bandung : CV alfabeta.

Wahab&Yahya, (2014). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Modelmodel Implementasi Kebijakan Publik. Malang: Bumi Aksara.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan.

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa.

Pedoman Wawancara

Nama : Farida Nur

Nim : 1705905010082

Judul : **Implementasi sistem keuangan desa di Gampong Langung
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat**

1. Apakah bapak /ibu mengetahui tentang pembuatan laporan dana desa yang saat ini sudah berbasis online / berbentuk aplikasi ?
2. Apa tujuan dari penerapan aplikasi siskeudes ?
3. Apa saja kendala yang di alami oleh aparatur gampong dalam penerapan siskeudes tersebut ?
4. Apa saja manfaat yang di dapatkan dengan menerapkan aplikasi siskeudes tersebut ?
5. Apa saja perubahan yang di ingin dan capai dalam pelaksanaan program aplikasi siskeudes ini ?
6. Bagaimana proses pengambilan keputusan terhadap implementasi kebijakan siskeudes di gampong ini ?
7. Siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut ?
8. Apakah program aplikasi siskeudes sudah tepat sasaran ?
9. Apakah program aplikasi siskeudes sudah tepat sasaran ?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Keuchik Gampong Langung



Wawancara bersama Sekretaris Gampong Langung



Wawancara bersama Kaur Keuangan Gampong langung



Wawancara bersama Ketua Tuha Peut



Wawancara bersama Ketua Pemuda Gampong Langung



Wawancara bersama masyarakat Gampong Langung



Wawancara bersama masyarakat Gampong Langung



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 863 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
Keucik Gampong Langung Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.
Di -
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Farida Nur
NIM : 1705905010082
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
No. Hp : 0822-3590-4194
Dosen Pembimbing : Sri Wahyu Handayani , MA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Meureubo, 13 Juni 2022
Wakil Dekan I

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip